

# KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHP

Hariyanto, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas

Mataram, email: [fh.hariyanto17@gmail.com](mailto:fh.hariyanto17@gmail.com)

Lalu Parman, Fakultas Hukum Universitas Mataram,

email: [laluparman@unram.ac.id](mailto:laluparman@unram.ac.id)

Ufran, Fakultas Hukum Universitas Mataram,

email: [ufran@unram.ac.id](mailto:ufran@unram.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p10>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penyertaan dalam Pasal 55 KUHP serta untuk menganalisis Penerapan konsep penyertaan dalam putusan hakim terkait tindak pidana pencurian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); pendekatan kasus (*case approach*); dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) terkait isu hukum. Hasil penelitian ini adalah Penerapan konsep Penyertaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.B/2017/PN Tas. Dalam bentuk penganjuran (*uitlokking*). Pertimbangan hakim tidak menjelaskan pola hubungan antar pelaku sehingga terjadi suatu penyertaan dalam bentuk menganjurkan (*uitlokking*). Dalam putusan tersebut yang terjadi bukan merupakan suatu tindak pidana pencurian, melainkan penganjuran dalam tindak pidana pencurian yang berakhir dengan suatu percobaan (*pooging*). Selain dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.B/2017/PN Tas. Penerapan konsep penyertaan dalam putusan tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam Pengadilan Negeri Baturaja Nomor :628/Pid.B/2015/PN.BTA dalam bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*). Putusan tersebut bukan merupakan menyuruh melakukan (*doen plegen*) melainkan merupakan suatu penganjuran (*uitlokking*). Karena dalam putusan tersebut, pelaku langsung atau pelaku materiel tidak memiliki kesalahpahaman (*dwaling*) terhadap unsur dari delik yang dilakukan.

**Kata Kunci:** Konsep Penyertaan, Tindak Pidana Pencurian, KUHP.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the concept of inclusion in Article 55 of the Criminal Code and to analyze the application of the concept of inclusion in the judge's decision related to the crime of theft. The method used in this research is a normative research method with a conceptual approach; case approach; and the statute approach related to legal issues. The results of this study are the application of the concept of participation in the Tais District Court Decision Number 51/Pid.B/2017/PN Tas. In the form of recommendation (uitlokking). The judge's consideration did not explain the pattern of relations between the actors so that there was an inclusion in the form of recommending (uitlokking). In the decision, what happened was not a criminal act of theft, but a suggestion in a criminal act of theft which ended with a trial (pooging). Apart from the Tais District Court Decision Number 51/Pid.B/2017/PN Tas. The application of the concept of inclusion in the decision on the crime of theft can be seen in the Baturaja District Court Number: 628/Pid.B/2015/PN.BTA in the form of ordering to do (doen plegen). The decision is not an order to do it (doen plegen) but is a suggestion (uitlokking). Because in the decision, the direct perpetrator or material perpetrator did not have a misunderstanding (dwaling) of the elements of the offense committed.*

**Keywords:** Concept of Inclusion (*deelneming*), Criminal Act of Theft, Criminal Code.

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pidana mempunyai kedudukan istimewa dalam ilmu hukum, yang harus diberikan tempat tersendiri di luar hukum publik dan hukum privat, hal ini dikarenakan hukum pidana merupakan suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*), hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik.<sup>1</sup> Sanksi selalu disebabkan karena pelanggaran norma, begitupun setiap norma membutuhkan sanksi untuk penataannya.<sup>2</sup>

Berbeda dengan bidang hukum lain selain hukum pidana dimana pertanggungjawaban dapat saja dialihkan kepada pihak lain, dalam hukum pidana hal demikian tidak dapat dilakukan, masing-masing individu harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain termasuk keluarga sekalipun. Di tengah masyarakat sering kita dengar atau jumpai ungkapan "... Ambil saja barang (Motor) itu, biar nanti aku yang tanggungjawab dan hasilnya kita bagi". Hal demikian dalam bidang hukum lain selain hukum pidana pengambilalihan tanggungjawab hukum oleh orang atau pihak lain bisa saja dilakukan, dalam hukum pidana jika terdapat peristiwa seperti contoh tersebut maka baik orang yang menggerakkan melakukan tindak pidana pencurian maupun orang yang melakukan tindak pidana pencurian akan sama-sama bertanggungjawab di hadapan hukum pidana.

Ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) memunculkan kesan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan dibebankan sanksi berupa pidana.<sup>3</sup> Dalam praktik ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam suatu tindak pidana. Terdapat orang lain yang terlibat disamping adanya pelaku dalam suatu tindak pidana. Hazewinkel-Suringa menceritakan bahwa dahulu kala perhatian hanya diarahkan kepada pelaku saja, dan baru pada akhir abad ke-18 dalam hukum pidana mulai diperhatikan samapai diamana orang lain yang terlibat sebagai turut serta dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai sanksi berupa pidana.<sup>4</sup>

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang.<sup>5</sup> Oleh karena itu penentuan kedudukan pelaku dalam suatu tindak pidana sangatlah penting. Pelaku dalam pengertian *plegen* secara umum harus dibedakan dengan pelaku dalam rumusan Pasal 55 ayat (1). Maka batas-batas antara pelaku dalam bentuk mereka yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh lakukan (*doenplegen*), turutserta melakukan (*madeplegen*) dan mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan (*uitlokken*) haruslah diuraikan secara jelas. Masing-masing bentuk penyertaan (*deelneming*) masih bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meski tidak memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Nusa Media Creative, Bandung, 2010, hlm. 9.

<sup>2</sup> Ali Zaidan, "Norma Sanksi dan Teori Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm 107.

<sup>3</sup> Aknes Susanty Sambulele, "Tanggung Jawab Pelaku Penyerta dalam Tindak Pidana". *Jurnal Lex Crime*, Volume II Nomor 7 November 2013, hlm. 84.

<sup>4</sup> Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Cetakan kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 77.

<sup>5</sup> Ike Indra Agus Setyowati, "Pembantuan dan Penyertaan dalam Kasus Pemerkosaan Anak", *Jurnal Media Iuris*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2018, hlm. 254.

Dalam penyertaan tidak mengharuskan para pembuat tindak pidana yang terlibat dalam suatu peristiwa untuk memenuhi seluruh rumusan delik.<sup>6</sup>

Dalam prakteknya kerap terjadi tindak pidana pencurian yang merupakan keinginan dari orang lain. Misalnya seseorang menyuruh orang lain untuk mengambil barang yang bukan miliknya atau seseorang yang menggerakkan orang lain untuk mengambil barang yang bukan miliknya dengan cara memberikan atau menjanjikan upah. Bahkan tidak jarang seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan cara bersama-sama dengan orang lain. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 telah mengatur tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Mengenai pengertian "oleh dua orang atau lebih bersama" *Hoge Raad* dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1894 (W. 6598) telah memberikan pendapatnya "*diefstal doortwee of meerverenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap; niet in madeplichtigheid*" artinya, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *madeplichtigheid*.<sup>7</sup> Perkataan "bersama-sama" tentu melibatkan lebih dari satu orang. Tetapi hal ini dalam pelaksanaan tindak pidana. Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP hanya menyangkut penyertaan dalam bentuk turut serta (*made plegen*). Masih perlu dijelaskan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pencurian dalam hal menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan/menggerakkan (*uitlokken*).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Tas. Merupakan putusan tentang menganjur dalam melakukan tindak pidana pencurian. Namun dalam putusan tersebut tidak dijelaskan bagaimana hubungan antar para peserta sehingga menimbulkan suatu penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk menganjurkan (*uitlokking*). Selain itu dalam putusan tersebut, tindak pidana pencurian yang dilakukan tidak berhasil, melainkan berakhir dengan suatu percobaan (*pooging*). Dapat dihipotesiskan dalam putusan tersebut berlaku *arrest Hoge Raad* tanggal 17 Desember 1917, N.J. 1918 halaman 79, W. 10216 dan tanggal 2 Januari 1933 halaman 629, W. 12582

Selain Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.B/2017/PN Tas. Kekaburan norma (*vage norm*) terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor :628/Pid.B/2015/PN.BTA. dalam putusan tersebut terdakwa terbukti bersalah menyuruh melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan. Tetapi dapat dihipotesiskan, tindakan terdakwa merupakan penganjuran (*uitlokking*) bukan merupakan menyuruh melakukan (*doen plegen*). Pelaku materiel atau pelaku lansung dari tindak pidana pencurian dalam putusan tersebut tidak memiliki kesalahpahaman (*dwalig*) terhadap unsur dari delik yang dilakukan, maupun syarat-syarat dapat dikatakan sebagai *manus manus ministra* dalam bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*).

Berdasarkan isu hukum (*legal issue*) di atas, terdapat kekaburan norma (*vage norm*). Telah dilakukan penelitian sebelumnya tentang penyertaan dalam tindak pidana. Namun tentang analisis penerapan konsep penyertaan dalam Pasal 55 KUHP

---

<sup>6</sup> Firmansyah Hilipito, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (madeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV Nomor 5 Juni 2016, hlm. 130.

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang & Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbl dari hak milik*, Cetakan ketiga, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 97.

dalam putusan terkait tindak pidana pencurian masih minim dilakukan. Penelitian terhadap penerapan konsep penyertaan dalam tindak pidana pencurian dalam bentuk jurnal, sebelumnya pernah dilakukan dengan hasil, *Pertama*, pelaku dalam pengertian *dader*, adalah orang yang secara tunggal mewujudkan tindak pidana atau sering disebut dengan “barang siapa” (*hij die*). Sedangkan pelaku dalam rumusan Pasal 55 KUHP adalah pelaku yang melakukan tindak pidana tidak secara pribadi melainkan bersama-sama dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana. *Kedua*, apabila penyertaan dalam bentuk penganjuran yang dilakukan oleh terdakwa tidak menghasilkan suatu tindak pidana pencurian maka harus diberlakukan Pasal 163 bis KUHP yang resmi ditambah berdasarkan *Staatblad* 1925 Nomor 197 WvS *Nederland Indie*. Perbedaan penelitian dalam bentuk jurnal sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada putusan-putusan yang dianalisis serta penerapan konsep dalam putusan yang di gunakan. Dengan kata lain, tulisan ini adalah pengembangan dari tulisan sebelumnya.

### 1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Konsep Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP?
- b. Bagaimana Penerapan Konsep Penyertaan dalam Putusan Hakim Terkait Kasus Tindak Pidana Pencurian?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perluasan terhadap konsep penyertaan dalam rumusan Pasal 55 KUHP. Serta untuk menganalisis penerapan konsep penyertaan dalam putusan hakim terhadap kasus tindak pidana pencurian.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ialah jenis penelitian hukum normatif, jenis penelitian hukum ini sering disebut sebagai penelitian hukum *doktriner* atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normative digunakan dalam menulis jurnal karena terdapat kekaburan norma (*vage norm*) tentang konsep bentuk-bentuk penyertaan yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP serta penerapan konsep tersebut dalam putusan hakim terkait tindak pidana pencurian. Metode Pendekatan yang dilakukan untuk menjawab isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan konseptual (*conceptual approach*); Pendekatan Kasus (*case approach*); dan Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan mengidentifikasinya, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap bahan hukum yang dijadikan dasar. penafsiran yang digunakan adalah karakter *hermeneutik*, yaitu penafsiran gramatika atau penafsiran menurut tata bahasa; Penafsiran sistematis yaitu jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama; dan penafsiran ekstensif atau penafsiran yang memperluas pengertian atau istilah yang ada dalam undang-undang.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Konsep Penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 KUHP

Secara etimologi kata *deelneming* berasal dari bahasa belanda *deelnemen* yang berarti menyertai dan kata *deelneming* yang dapat diartikan sebagai penyertaan.<sup>8</sup> Pasal 55 KUHP telah menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan dan orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Meski telah disebutkan demikian, perlu diperluas makna dari masing-masing perkataan tersebut, sehingga pada analisis berikutnya dapat dianalisis penerapan terhadap konsep masing-masing perkataan tersebut dalam putusan hakim terkait tindak pidana pencurian.

##### 3.1.1 Pelaku (*Plegen*)

Istilah *plegen* berasal dari *zij die het geit plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana.<sup>9</sup> Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa pelaku merupakan setiap orang yang secara sendiri melakukan suatu tindak pidana dengan memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan tindak pidana tersebut.<sup>10</sup> Satochid Kartanegara mengatakan bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP terlalu berlebihan, meski pelaku (*plegen*) tidak dicantumkan dalam Pasal 55, orang dapat mengetahui siapa pelaku dari suatu tindak pidana. pelaku ini dapat berupa:

- a. Dalam delik dengan rumusan formal, pelaku adalah barang siapa yang memenuhi rumusan delik;
- b. Dalam delik yang dirumuskan secara materiel, pelaku adalah barang siapa yang menimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut;
- c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas (*heedanigheid en qualitet*), pelaku adalah orang yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pelaku (*pleger*) merupakan orang yang tindakannya telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Seorang tidak dapat menjadi pelaku (*plegen*) apabila hanya memenuhi sebagian unsur dari tindak pidana

##### 3.1.2 Menyuruh Melakukan (*doen plegen*)

*Doen plegen* merupakan orang yang telah melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara tersebut hanya digunakan sebagai alat.<sup>12</sup> Secara umum *doen plegen* merupakan *middelijke daderschap* karena diartikan sebagai pelaku tidak langsung, artinya seorang berkehendak untuk melakukan suatu tindak

---

<sup>8</sup> Moh. Haryono, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Ilmu Hukum Legas Opinion*, Edisi 5, Volume 1 Tahun 2013, 13.

<sup>9</sup> Djefriye Thon, "Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (*deelneming*) dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV Nomor 7 Agustus 2016, hlm. 32.

<sup>10</sup> Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 355.

<sup>11</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 421.

<sup>12</sup> Fahrurrozi, "Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan tindak Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Media Keadilan*, Volume 10 Nomor 1 April 2019, hlm. 53.

pidana, namun tidak melakukannya sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana atau orang yang berlaku sebagai *manus domina*, sama halnya dengan orang tersebut yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana atau sebagai *manus ministra*, tidak dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Terdapat alasan bahwa seorang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum adalah berdasarkan *Memorie van Toelichting* WvS Belanda yang menyatakan bahwa:

“Pelaku langsung (dari suatu tindak pidana) merupakan seorang *manus ministra*, yaitu orang yang bertindak tanpa *opzet (dolus)*, tanpa *schuld (culpa)* atau tanpa *toerekenbaarheid* (tanpa perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya), disebabkan oleh ketidaktahuan pada dirinya, oleh kesalahpahaman yang memang dikehendaki oleh orang yang menyuruh atau oleh kekerasan yang telah berpengaruh pada dirinya”.<sup>14</sup>

### 3.1.3 Turut Serta Melakukan (*made plegen*)

*Made plegen* berasal dari dua kata yaitu *made* dan *plegen*, kata *plegen* seperti yang telah dijelaskan secara panjang lebar di atas dapat diterjemahkan menjadi pelaku, dan kata *made* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti juga. Jadi *mede plegen* berarti “pelaku juga”. Mengenai istilah *mede plegen*, pada awalnya digunakan kalimat “*opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken*” artinya sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan, istilah tersebut mendatangkan pertentangan karena jika yang digunakan istilah tersebut maka tidak akan terlihat perbedaan antara *medeplegen* (turut serta melakukan) dengan *medeplichtigheid* (membantu) yang diberikan pada saat perbuatan dilakukan.<sup>15</sup>

Secara luas konsep tentang turut serta (*made plegen*) tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan seorang pelaku (*pleger*), perbuatan pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang, asalkan kesengajaannya (*opzet*) sama dengan kesengajaan dari pelaku pelaksana.<sup>16</sup> Hal ini diperkuat oleh pendapat dari van Bemmelen dan van Hattum:

“... *opzet gericht op samenwerking zal voorts bij den mededader opzet aanwezig moeten zijn gericht op die bestanddelen ten aanzien waarvan voor daderschap opzet is vereist*”  
“... Kesengajaan seorang turut serta melakukan harus ditujukan kepada suatu kerjasama, kesengajaan dari turut serta melakukan harus juga ditujukan kepada unsur-unsur delik yang meliputi kesengajaan yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku.”<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Cetakan kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 79.

<sup>14</sup> P.P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 649-650.

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 366.

<sup>16</sup> Masruchin Ruba'i, *Op.Cit.*, hlm. 185.

<sup>17</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 368.

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang turut serta menurut Utrecht tidak perlu merupakan suatu perbuatan yang memenuhi seluruh rumusan delik. Contoh: A dan B bersama-sama memasuki sebuah rumah melalui jendela yang dirusak oleh A. kemudian setelah jendela terbuka, B masuk ke dalam rumah untuk mengambil dan mengeluarkan barang dari rumah tersebut tanpa izin dari pemilik rumah. Perbuatan mengambil barang tersebut hanya dilakukan oleh B, tidak dilakukan oleh A. tetapi meski demikian A dapat dihukum sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana pencurian.<sup>18</sup>

### 3.1.4 Penganjur/Menggerakkan (*uitlokking*)

Van Hammel merumuskan konsep dari *uitlokking* atau perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sebagai:

*“Het opzettelijk bewegen, met door de wet aangeduide meiddelen, van een zelf-verantwoordelijk person tot een strafbaar feit, dat deze, aldus bewegen, opzettelijk pleegt”.*

“Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertang-gungjawabkan pada dirinya sendiri. Untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut.”<sup>19</sup>

Dari rumusan di atas syarat dari adanya suatu *uitlokken* ialah apabila seseorang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan cara-cara yang telah ditentukan atau disebutkan dalam undang-undang, dan orang yang telah digerakkan dengan sengaja telah melakukan suatu tindak pidana seperti yang telah digerakkan. Dalam hal ini perlu dilihat rumusan mengenai *uitlokken* sehingga dapat kita analisis cara-cara yang disebutkan oleh undang-undang seperti yang dimaksud oleh van Hammerl di atas. Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP merumuskan sebagai berikut:

*“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”*

Apabila rumusan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP dirincian, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan: menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan;
- b. Cara yang digunakan untuk menggerakkan:
  - 1) Dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu;
  - 2) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
  - 3) Dengan kekerasan;
  - 4) Memakai ancaman atau penyesatan;
  - 5) Memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

---

<sup>18</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Universitas, Bandung, 1965, hlm. 34.

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 648.

### **3.2 Analisis Penerapan Konsep Penyertaan dalam Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Pencurian**

#### **3.2.1 Penerapan Konsep Penyertaan (*deelneming*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.B/2017/PN Tas.**

Untuk menganalisis penerapan konsep penyertaan dalam putusan tindak pidana pencurian. Dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.B/2017/PN Tas. Dengan terdakwa BA Bin Listar. Dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa BA Bin Listar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Seperti di atur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Penerapan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam putusan ini dapat disimak dalam bagian konsideransi Hakim (A.d.2.) “Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Mengambil Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”. Adapun isi dari bagian konsideransi hakim dalam putusan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

(A.d.2.) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terbukti terdakwa BA pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 11:30 WIB di jembatan Matan Penago Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, terdakwa BA menyuruh saksi AA untuk mencari sapi dengan mengatakan dan apabila dapat akan dikasih upah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); Bahwa terdakwa juga pada Minggu tanggal 23 April 2017 malam Senin, saat ditelepon oleh saksi AA dan diberitahukan bahwa telah ada sapi yang diminta terdakwa, terdakwa dan saksi AA berjanji ketemu di jembatan Matan Penago sekira pukul 01:00 WIB untuk terdakwa melihat dan membawa sapi yang ada pada saksi AA dengan membawa uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai upah, dan terdakwa tidak ada bertanya siapa pemilik sapi tersebut.

Bahwa sapi yang akan diserahkan saksi AA kepada terdakwa tersebut adalah sapi milik saksi SB yang diambil saksi AA dan saksi Samsudin tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi SB, atau dalam kata lain sapi tersebut adalah sapi hasil kejahatan dari tindak pidana pencurian; Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa terdakwa BA pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 11:30 WIB di jembatan Matan Penago Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma telah menyuruh atau menganjurkan saksi AA untuk memperoleh atau memiliki ternak sapi dengan melawan hukum/kejahatan, dan terdakwa terbukti memberikan dan menjanjikan sesuatu kepada saksi AA untuk memperoleh ternak sapi dengan melawan hukum/kejahatan yaitu dengan janji dan memberi upah berupa uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “Memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terdakwa BA Bin Listar yang dalam perkara ini diajukan sebagai terdakwa, berdasarkan fakta hukum terbukti adalah benar orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa BA Bin Listar terbukti secara hukum melakukan tindak pidana “Membujuk Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”.

Jika dicermati pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.B/2017/PN Tas. Dalam pertimbangan tersebut tidak menjelaskan bagaimana pola hubungan antar pelaku sehingga terjadi suatu penyertaan dalam bentuk menganjurkan/menggerakkan (*uitlokking*). Perlu dijelaskan bahwa niat pelaku materiel atau pelaku langsung untuk melakukan tindak pidana pencurian, terbentuk akibat dari anjuran oleh terdakwa atau pelaku tidak langsung. Hal ini seperti yang dikatakan Simons, bahwa orang tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *uitlokking*, apabila pada saat seorang *uitlokker* itu menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, pada diri orang lain tersebut telah terdapat suatu *opzet* untuk melakukan tindak pidana yang sama.<sup>20</sup> Sehingga jelas orang yang merupakan pelaku tidak langsung atau yang menganjurkan dan orang yang merupakan pelaku langsung (pelaku materiel) atau orang yang melakukan tindak pidana pencurian karena dianjurkan oleh orang lain berdasarkan cara-cara yang telah di atur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.B/2017/PN Tas. Yang terjadi bukan merupakan suatu tindak pidana pencurian. Melainkan tindak pidana pencurian yang berakhir dengan suatu percobaan (*pooging*). Hal demikian dapat dilihat pada kasus posisi dalam putusan tersebut sebagai berikut:

Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB kedua saksi tersebut ditangkap oleh saksi SB Bin Sulaiman (Alm) dan saksi Deri Ardiansyah Bin Erlan serta saksi Ajran Bin Rahlan pada saat hendak mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut. Selanjutnya Saksi AA Bin Zailan T dan dan saksi Samsudin Bin Yusa (Alm) dibawa kerumah Kepala Desa untuk diamankan.

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapat kabar bahwa saksi AA Bin Zailan T ditangkap massa sehingga terdakwa mengurungkan rencananya untuk pergi ke Jembatan Matan menemui saksi AA Bin Zailan T tersebut.

Jika di dalam suatu *uitlokking* tidak menghasilkan tindak pidana yang selesai, melainkan mengakibatkan percobaan (*pooging*). Maka *uitlokking* tersebut tetap dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu penganjuran yang mengakibatkan percobaan tindak pidana. Dapat diperjelas dengan *arrest Hoge Raad* tanggal 17 Desember 1917, N.J. 1918 halaman 79, W. 10216 dan tanggal 2 Januari 1933 halaman 629, W. 12582 telah memberikan putusan terkait dengan perbuatan menggerakkan orang lain yang berakhir dengan suatu percobaan (*poging*):

“suatu *uitlokking* itu juga dapat dihukum, meski perbuatan pelaku materielnya hanya menghasilkan suatu percobaan (*poging*) yang dapat dihukum, hal

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 651,

demikian disebabkan karena *uitlokking* tersebut sebenarnya telah ditujukan kepada suatu kejahatan yang selesai.”<sup>21</sup>

Apabila dalam suatu *uitlokking* tidak terjadi delik yang selesai (*voltooid delict*), maka pada bagian konsideransi hakim harus dijelaskan alasan-alasan bahwa dalam hal penganjuran/menggerakkan (*uitlokking*) tidak terjadi delik yang selesai (*voltooid delict*) terhadap delik pencurian tetap dapat dihukum, dalam konsideransi hakim harus disebutkan bahwa yang terjadi bukan merupakan “menganjurkan untuk melakukan tindak pidana pencurian” namun keadaan “penganjuran yang mengakibatkan percobaan” karena seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang, hukuman terhadap kejahatan yang selesai akan dikurangi sepertiga apabila terjadi sebuah percobaan. Oleh karena itu, pada bagian konsideransi hakim terlebih dahulu menjelaskan pola hubungan antara masing-masing pelaku. Sehingga dapat dikatakan sebagai suatu penyertaan dalam bentuk menganjurkan/menggerakkan (*uitlokking*), yang menjadi tolok ukurnya yaitu niat pelaku langsung (pelaku materiel) dari tindak pidana pencurian tersebut tergerak atau muncul akibat dari pelaku tidak langsung dengan salah satu cara yang disebutkan dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

### 3.2.2 Penerapan Konsep Penyertaan (*deelneming*) dalam Pengadilan Negeri Baturaja Nomor :628/Pid.B/2015/PN.BTA

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor :628/Pid.B/2015/PN.BTA dengan terdakwa SS Bin Sunardi Menyatakan terdakwa SS Bin Sunardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Seperti di atur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun kasus posisi dalam Putusan tersebut sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jum’at jam 17.00 Wib terdakwa pulang dari membuat batu bata di Desa Saung Dadi, ketika melintas di persawahan terdakwa melihat ada mesin pompa air di sawah Sdr. Nardi setelah itu terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 Wib datang Saudar A, P dan H pada saat itu terdakwa berkata kepada A, P dan H “aku balek mau deluk enek mesin sedot banyu neng sawahe Nardi, jumuklah (aku balek tadi ada mesin sedot air di sawah Nardi ambilah) setelah itu Sdr. A dan P langsung pergi menuju sawah dengan menggunakan sepeda motor Mio milik H sedangkan terdakwa dan H tetap berada di rumah terdakwa namun tidak lama kemudian A dan P kembali lagi kerumah terdakwa tetapi tidak membawa mesin pompa air lalu A dan P berkata “mesine wes didelehke neng kono” (mesin sudah dikasih disana) di kebun, selanjutnya A, P dan N langsung pergi bertiga dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Bantan untuk menjual mesin pompa air tersebut sedangkan terdakwa menunggu dirumah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Nardi Bin Murti mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda warna putih kombinasi kuning yang ditaksir harganya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 654.

Untuk menganalisis penerapan konsep penyertaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 628/Pid.B/2015/PN.BTA. dapat dilihat pada bagian konsideransi hakim (Ad.6) Unsur “ Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Sera Melakukan Perbuatan”,

(Ad.6) Bahwa terdakwa SM ditangkap karena menyuruh Sdr. A, P dan N mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda warna putih kombinasi kuning pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 di Desa Saung Dadi Kabupaten OKU Timur dengan cara mengambilnya dari tengah sawah hingga memindahkan mesin tersebut ke tempat lain;

Apabila dicermati pada kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 628/Pid.B/2015/PN.BTA. Seharusnya putusan tersebut bukan merupakan menyuruh melakukan (*doen plegen*) melainkan merupakan suatu penganjuran (*uitlokking*). Karena dalam putusan tersebut, pelaku langsung atau pelaku materiel tidak memiliki kesalahpahaman (*dwaling*) terhadap unsur dari delik yang dilakukan. Pelaku materiel dalam putusan tersebut menyadari bahwa yang telah diperintahkan merupakan tindakan mengambil barang milik Saksi Nardi. Karena menyadari bahwa pompa air bukan merupakan milik terdakwa, maka pelaku materiel tidak membawanya ke rumah terdakwa melainkan memindahkan pompa air ke tempat lain. Setelah memindahkan pompa air ke tempat lain, pelaku materiel kembali untuk menjualnya. Hal demikian dapat dilihat di bawah ini:

Terdakwa berkata kepada A, P dan N “aku balek mau deluk enek mesin sedot banyu neng sawahe Nardi, jumuklah (Aku balek tadi ada mesin sedot air di sawah Nardi ambilah) setelah itu A dan P langsung pergi menuju sawah dengan menggunakan sepeda motor Mio milik H sedangkan terdakwa dan H tetap berada di rumah terdakwa namun tidak lama kemudian A dan P kembali lagi kerumah terdakwa tetapi tidak membawa mesin mesin pompa air.

Lalu A dan P berkata “mesine wes didelehke neng kono” (mesin sudah dikasih disana) di kebun, selanjutnya A, P dan N langsung pergi bertiga dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Bantan untuk menjual mesin pompa air tersebut sedangkan terdakwa menunggu dirumah.

Berdasarkan hal tersebut dalam Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 628/Pid.B/2015/PN.BTA. lebih tepat dikatakan sebuah penganjuran (*uitlokking*) bukan merupakan menyuruh melakukan (*doen plegen*), maka pelaku materiel dalam putusan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sama seperti terdakwa, meski nantinya penuntutan dilakukan secara terpisah. Sebagai tambahan perlu disampaikan bentuk dari seorang pelaku materiel yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (*manus ministra*), dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Manus ministra yang aktif, ialah manus ministra yang perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, namun tidak dapat bertanggungjawab karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya kesalahan (*schuld*) baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
- b. *Manus ministra* yang tidak berbuat apapun, sebab seorang pelaku materiel tidak dapat dipidana dalam hal ini adalah karena suatu kekerasan (*geweld*) yang

menyebabkan ketidak berdayaan fisik atau pelaku materiel hanyalah sebuah alat.<sup>22</sup>

Jika keliru menyebutkan bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa, maka konsekuensinya kepada pelaku materiel atau pelaku langsung dari tindak pidana pencurian tersebut. Karena dalam bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menggerakkan atau menganjurkan (*uitlokken*) orang lain untuk melakukan tindak pidana pencurian sama-sama terdapat seorang sebagai pelaku tidak langsung (*middelijke daderschap*) dan seseorang atau lebih yang bertindak sebagai pelaku langsung (*materieel dader*). Perbedaannya adalah pada bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) pelaku materielnya tidak dapat dipidana sedangkan dalam bentuk menggerakkan atau menganjurkan (*uitlokken*) pelaku materielnya dapat dipidana sama dengan orang yang telah menggerakkan/menganjurkan.

#### 4. Kesimpulan

Penerapan konsep Penyertaan (*deelneming*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.B/2017/PN Tas. Dalam bentuk penganjuran (*uitlokking*). Pertimbangan tersebut tidak menjelaskan bagaimana pola hubungan antar pelaku sehingga terjadi suatu penyertaan dalam bentuk menganjurkan/menggerakkan (*uitlokking*). Dalam putusan tersebut yang terjadi bukan merupakan suatu tindak pidana pencurian. Melainkan tindak pidana pencurian yang berakhir dengan suatu percobaan (*pooging*). Meski selesai dengan suatu percobaan, namun penganjuran (*uitlokking*) tersebut tetap dapat dipidana. Ketentuan tentang hal tersebut dapat diperjelas dengan *arrest Hoge Raad* tanggal 17 Desember 1917, N.J. 1918 halaman 79, W. 10216 dan tanggal 2 Januari 1933 halaman 629, W. 12582 telah memberikan putusan terkait dengan perbuatan menggerakkan orang lain yang berakhir dengan suatu percobaan (*pooging*).

Selain dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.B/2017/PN Tas. Penerapan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam putusan tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam Pengadilan Negeri Baturaja Nomor :628/Pid.B/2015/PN.BTA dalam bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*). Dalam putusan tersebut bukan merupakan menyuruh melakukan (*doen plegen*) melainkan merupakan suatu penganjuran (*uitlokking*). Karena dalam putusan tersebut, pelaku langsung atau pelaku materiel tidak memiliki kesalahpahaman (*dwaling*) terhadap unsur dari delik yang dilakukan. Pelaku materiel dalam putusan tersebut menyadari bahwa yang telah diperintahkan merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung, 1958.

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93.

- Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Cetakan kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- P.A.F. Lamintang & Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbl dari hak milik*, Cetakan ketiga, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- P.A.F. Lamintang & Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbl dari hak milik*, Cetakan ketiga, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Nuansa Media, Bandung, 2010.

### **Jurnal**

- Sambulele, Aknes Susanty. "Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 Kuhp)." *Lex Crimen* 2, no. 7 (2013).
- Zaidan, M. Ali. "Norma Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2017): 107-124.
- Thon, Djefriye. "Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001." *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016).
- Fahrurrozi, Fahrurrozi, and Samsul Bahri M. Gare. "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2019): 50-63.
- Hilipito, Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016).
- Setyowati, Ike Indra Agus. "Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam Kasus Perkosaan Anak." *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 281-298.
- Haryono, Moh. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Ilmu Hukum Legas Opinion* 5, no 1 (2013).